



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Keputusan kepala desa Sompang Kolang Nomor : PEM.140/01/DSK/1/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia pemungutan Suara desa Sompang Kolang di kecamatan Kuwus Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan kepala desa Golo Riwu Nomor : 08 Tahun 2023 tentang penetapan sekretariat Panitia pemungutan Suara;
 4. Keputusan kepala desa Golo Lewe Nomor : 08 Tahun 2023 tentang Pengangkatan sekretariat Panitia pemungutan Suara;
 5. Keputusan kepala desa Tueng Nomor : DT/140/12/II/2023 tentang Pengangkatan sekretariat Panitia pemungutan Suara Desa Tueng;
 6. Keputusan kepala desa Compang Kules Nomor : 04/KPTS/DCK/I/2023 tentang Pengangkatan sekretariat Panitia pemungutan Suara Desa Compang Kules Kecamatan Kuwuws Baratpada Pem,ilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan kepala desa Kolang Nomor : 04/KPTS/DK/I/2023 tentang Pengangkatan sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia pemungutan Suara Desa Kolang Kecamatan Kuwuws Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan kepala desa Wajur Nomor : DW.140/09/II/2023 tentang Pengangkatan

- sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia pemungutan Suara Desa Wajur Kecamatan Kuwus Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan kepala desa Tengku Nomor : DW.140/09/II/2023 tentang Pengangkatan sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia pemungutan Suara Desa Tengku Kecamatan Kuwus Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan kepala desa Runggu Nomor : 03/KPTS/DR/I/2023 tentang Pengangkatan sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Runggu Kecamatan Kuwus Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan kepala desa Golo Wedong Nomor : DGW.188/SK/08/I/2023 tentang Pengangkatan sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Runggu Kecamatan Kuwus Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Florence V. Yunita

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :
 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA SE-KECAMATAN KUWUS BARAT
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUWUS BARAT
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	BONAFANTURA MADU	LAKI-LAKI	COMPANG KULES	SEKRETARIS
2	VINSENSIA SETIA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
3	MIKAEL ENOS	PEREMPUAN		
4	MATIAS SESO	LAKI-LAKI	GOLO LEWE	SEKRETARIS
5	YUVENTINUS NAMBUT	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
6	EDUARDUS JOHAN	LAKI-LAKI		
7	ALBERTUS SOMBO	LAKI-LAKI	GOLO RIWU	SEKRETARIS
8	SIRILUS SUGIARTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
9	ESTERMINA HADIA	PEREMPUAN		
10	GODENSIUS TEMATUR	LAKI-LAKI	GOLO WEDONG	SEKRETARIS
11	ELIGIUS NABAN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT

12	SRISURYA BAHAGIA	PEREMPUAN		
13	AGUSTINUS AGAT	LAKI-LAKI	KOLANG	SEKRETARIS
14	ROMUALDUS EMILIANUS EMIL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
15	FERDINANDUS SENTOSA	LAKI-LAKI		
16	PATRISIUS SUDARMO	LAKI-LAKI	RANGGU	SEKRETARIS
17	NURTIANA NAUS	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT
18	MARIA FATIMA NAUNG	PEREMPUAN		
19	MARSELINUS BAGUL	LAKI-LAKI	SOMPANG KOLANG	SEKRETARIS
20	ALFONSIUS BAN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
21	AVENSIUS ARDUS	LAKI-LAKI		
22	GABRIEL GONTO	LAKI-LAKI	TENGGU	SEKRETARIS
23	AGUSTINUS JANDU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
24	YOHANES DIMA	LAKI-LAKI		
25	YOHANES GEMPAR	LAKI-LAKI	TUENG	SEKRETARIS
26	YOHANES SUPARTMAN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
27	MAGDALENA MELTIANA ONTOL	PEREMPUAN		
28	LUDOVIKUS JANGGU	LAKI-LAKI		SEKRETARIS

29	ALEXIUS HENDRI KABUT	LAKI-LAKI	WAJUR	STAF SEKRETARIAT
30	YOSEFINA SARINA PUANG	PEREMPUAN		

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia


Florence V. Yunita

